

ABSTRAK

Ulfatul Khoiriyah, NIM 1720710027, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng Di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", Tahun 2022.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik, terutama masyarakat di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang mayoritas penduduknya berpecaharian sebagai petani tambak ikan. Keadaan geografis dan budaya setempat menjadikan masyarakat Dusun Tambak Seklenting ini cocok untuk dijadikan lahan usaha ikan bandeng. Hasil dari pengelolaan ikan bandeng ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya akan tetapi petani ikan bandeng yang mengeluarkan zakatnya hanya sebagian saja, itupun dengan aturan mereka sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak belum sesuai dengan ketentuan hukum islam. Para petani ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen, ada yang setahun sekali, ada yang tidak membayar zakat sama sekali, hal ini disebabkan oleh masyarakatnya yang kurang memahami tentang pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng. Menurut tinjauan hukum islam yang sesuai dengan zakat hasil pengelolaan ikan bandeng bisa diqiyaskan dengan zakat perdagangan, yaitu harus ada satu nishab dan haul (satu tahun) dengan kadar 2,5 %.

Kata Kunci: Pengelolaan Tambak, Ikan Bandeng, Hukum Islam.